



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 466 TAHUN 2019
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI TES KELAYAKAN KENAIKAN PANGKAT
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PERIODE OKTOBER 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar kegiatan Tes Kelayakan Kenaikan Pangkat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Jember, maka dipandang perlu menetapkan Panitia dan Penguji untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria serta dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Panitia dan Penguji Tes Kelayakan Kenaikan Pangkat pada Institut Agama Islam Negeri Jember Periode Oktober 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Panitia dan Penguji Tes Kelayakan Kenaikan Pangkat pada Institut Agama Islam Negeri Jember Periode Oktober 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PANITIA DAN PENGUJI TES KELAYAKAN KENAIKAN PANGKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER PERIODE OKTOBER 2019.
- KESATU : Membentuk Panitia dan Penguji Tes Kelayakan Kenaikan Pangkat pada Institut Agama Islam Negeri Jember Periode Oktober 2019.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Panitia dan Penguji Tes sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas pokok Panitia sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KEDUA sebagai berikut:
- a. Melaksanakan administrasi dan tatalaksana administrasi kelayakan kenaikan pangkat;
 - b. Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat penilaian administrasi kelayakan kenaikan pangkat;

- c. Melaksanakan dokumentasi kegiatan kelayakan kenaikan pangkat;
- d. wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember, paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai.

- KEEMPAT** : Tugas pokok Penguji sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KEDUA sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengujian kemampuan dan kecakapan terhadap pegawai untuk layak naik pangkat;
 - b. wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember, paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai.
- KELIMA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 tanggal 5 Desember 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 Mei 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 466 TAHUN 2019
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI TES KELAYAKAN KENAIKAN
PANGKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER PERIODE OKTOBER 2019

NAMA-NAMA PANITIA TES KELAYAKAN KENAIKAN PANGKAT
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PERIODE OKTOBER 2019

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Ketua	: H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris	: Sholikul Hadi, SH., M.H.
Anggota	: Hermawan Primanda, S.Pd.I. Rumawi, S.H.I., M.H. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. M. Nasikhin, S.H. Muhamad Ali Maqfur, S.E. Bhakti Priawan, S.Sos. Zainor Rahman, S.Pd.I. Arina Urwatul Wutsqo, S.Pd.I.



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,

BABUN SUHARTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER
NOMOR 466 TAHUN 2019
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI TES KELAYAKAN KENAIKAN
PANGKAT PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER PERIODE OKTOBER 2019

NAMA-NAMA PENGUJI TES KELAYAKAN KENAIKAN PANGKAT
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PERIODE OKTOBER 2019

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
2. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
3. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.
4. Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.
5. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I.
6. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
7. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
8. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.
9. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



~~BABUN SUHARTO~~